

Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Berbasis Aplikasi E-Faktur Atas Pelaporan PPN Pada PT. Sawerigading Utama

Fanny Anggraeni¹, Mursalim Laekkeng^{2*}, Muh. Arsyad³, Muh. Abduh⁴
fannygraeni@gmail.com¹, mursalim.chaling@umi.ac.id^{2*}, muharsyad@umi.ac.id³,
muhammad.abduh@umi.ac.id⁴

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

^{2*.3.4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan perhitungan PPN dan pelaporannya berbasis e-Faktur. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PT. Sawerigading Utama Sorowako dalam menerapkan PPN sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009, untuk Pelaporan dan penyetoran PPN sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Adapun masalah dari segi jaringan yang aplikasinya error atau pada saat tanggal tua mungkin semua orang mengakses terkadang maintenens terus kendala lain yaitu jika ada perubahan biasanya ada perubahan update aplikasi yang belum di terima tiba-tiba ada error.

Kata Kunci: Value Added Taxes (VAT), Aplikasi E-Faktur, Pelaporan PPN

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Dimana setiap warga negara yang memenuhi syarat secara hukum wajib untuk membayar pajak secara langsung dan tidak langsung. Untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam membiayai berbagai keperluannya pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut diperlukan investasi dalam jumlah yang besar, dimana pelaksanaan harus berlandaskan kemampuan sendiri.

Salah satu sumber pendapatan negara berasal dari sektor pajak. Sebab dengan pajak, kemampuan kita dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan nasional semakin meningkat. Untuk saat ini kesadaran membayar pajak pada masyarakat Indonesia masih sangat kurang. Sebagai upaya meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam rangka mengamankan penerimaan negara maka orang pribadi tertentu atau badan tertentu ataupun instansi pemerintah tertentu ditunjuk untuk memungut,menyetor,dan melaporkan pajak yang terhutang.

Salah satu jenis pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sehubungan dengan pentingnya peran PPN dalam meningkatkan perekonomian rakyat Indonesia, maka diperlukan penerapan sistem dan prosedur yang efektif dan efisien

dalam Pemungutan PPN untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

PPN adalah pajak yang bersifat tidak langsung yang beban pembayarannya dapat diahlihan kepada pihak lain karena sifatnya yang tidak langsung, walaupun pihak yang membayar ke kas negara adalah pihak penjual, PPN dibayar oleh pembeli bahkan penanggung akhir bisa sampai menjadi barang yang siap digunakan oleh konsumen.

Pada tahun 2014 DJP mengeluarkan Peraturan Nomor PER-16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk elektronik. Dalam peraturan tersebut memberitahukan mengenai Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik. Selanjutnya keputusan DJP Nomor 136/PJ/2014 Tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik DJP menetapkan PKP yang diwajibkan untuk membuat faktur pajak elektronik.

Sesuai yang tercantum dalam visi DJP yaitu menjadi instansi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan yang modern yang efektif, efisien dan dapat dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi dan misi menghimpun Pajak Penerimaan Pajak Negara berdasarkan UU perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien (www.pajak.go.id).

E-Faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan atau disediakan oleh DJP. Faktur pajak elektronik ini kelanjutan dari pembenahan administrasi PPN DJP yang sudah mengembangkan aplikasi surat pemberitahuan Elektronik (e-SPT) pada tahun 2010.

DJP membuat aplikasi ini adalah karena masih terdapat penyalahgunaan faktur pajak diantaranya wajib pajak non PKP yang menerbitkan faktur pajak, faktur pajak terlambat diterbitkan faktur pajak fiktif atau faktur pajak ganda, kepatuhan PKP yang menurun dan penerimaan PPN yang kurang optimal. Selain itu karena beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP

Penggunaan *e-Faktur* ini juga telah diwajibkan untuk digunakan bagi PKP jika tidak dilakukan sesuai dengan aturan maka akan dikenakan sanksi berupa denda karena telah diberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya khususnya dalam penggunaan *e-Faktur* maka diharapkan untuk meningkatkan kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Mengingat kepatuhan Wajib Pajak (WP) merupakan peran penting peningkatan penerimaan pajak.

Sistem administrasi atas pemungutan PPN yang diterapkan di Indonesia masih sangat rentan terhadap penyelewengan oleh WP. Sistem yang diberlakukan oleh DJP mulai dari registrasi sampai dengan pengawasan masih dalam proses pembangunandan masih belum cukup kuat. Indikasi sistem administrasi di Indonesia yang belum cukup kuat dapat terlihat dari masih banyaknya penyalahgunaan faktur pajak saat ini. Tentunya hal ini akan berdampak pada penerimaan pajak negara. DJP pada dasarnya telah melakukan berbagai cara dalam upaya peningkatan penerimaan negara dalam sektor Pajak, dibutuhkan partisipasi aktif dari WP untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dengan baik (Dianasari, 2013).

Pada tahun 2014 DJP mengeluarkan Peraturan Nomor PER-16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk elektronik. Dalam

peraturan tersebut memberitahukan mengenai Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik. Selanjutnya melalui keputusan DJP Nomor 136/PJ/2014 Tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik, DJP menetapkan PKP (termasuk wajib pajak besar) yang diwajibkan untuk membuat faktur pajak elektronik.

Sesuai yang tercantum dalam visi DJP yaitu menjadi instansi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan yang modern yang efektif, efisien dan dapat dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi dan misi menghimpun Pajak Penghasilan Pajak Negara berdasarkan UU perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien (www.pajak.go.id).

Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan oleh DJP sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak. Dengan tujuan meminimalisir kecurangan yang sering terjadi dalam hal pelaporan pajak terutang serta mempermudah Tata Cara Pelaporan SPT. Salah satu fasilitas pajak dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan adalah dengan dikembangkannya aplikasi teknologi dunia perpajakan yang salah satunya menerapkan aplikasi elektronik faktur pajak (*e-Faktur*).

PT. Sawerigading adalah salah satu perusahaan yang berlokasi di jalan menara No. 20 Sorowako Lama kecamatan nuha kelurahan/desa Nikkel Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan yang didirikan pada tanggal 14 Agustus 2012 dan bergerak dibidang pengadaan barang, kontraktor, penyediaan tenaga kerja . Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas lamanya.

Maksud dan tujuan PT Sawerigading ialah melanjutkan dan memperluas usaha-usaha perseroan komanditer PT Sawerigading, yang berkedudukan di Sorowako, kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan demikian maka perseroan berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, industry, pengangkutan, perbengkelan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan jasa. Ruang lingkup perencanaan (program) berdasarkan kondisi dan kemampuan struktur organisasi perusahaan dan cara interaksi perusahaan tersebut dengan mitra kerjanya melalui satu rangkaian system terpadu dengan tetap mempertimbangkan realisasi terhadap faktor kemampuan personil dan ketersediaan waktu untuk bersosialisasi.

Berikut ada beberapa refrensi dari penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai acuan dan refrensi tambahan sebagai berikut : Andik Firmansyah, Kusni Hidayati, Dan Juliani Pudjowati (2016) Dengan judul "Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pelaporannya Pada CV. Multi Karya Teknik (Berbasis e-Faktur) Di Sidoarjo". Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung ditempat penelitian. Fokus penelitian ini adalah penerapan PPN, pencatatan PPN Keluaran dan PPN Masukan, perhitungan masa PPN dan pelaporan masa PPN dengan menggunakan data PPN dari januari 2015 hingga mei 2016. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana penerapan perhitungan PPN dan pelaporannya (berbasis e-Faktur) yang merupakan sistem administrasi terbaru. Hasil penelitian ini bahwa CV. Multi Karya Teknik dalam menerapkan PPN telah sesuai dengan UU PPN No. 42 Tahun 2009, namun dalam penggunaan sistem administrasi e-Faktur untuk menerbitkan faktur pajak dan juga perhitungan masa PPN masih harus ditingkatkan lagi.

Dengan judul "Analisis Perhitungan Dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. BKSS di Manado". Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang masalah yang dihadapi, kemudian ditarik kesimpulan mengenai perhitungan, penetapan dan pelaporan pajak pertambahan nilai dengan peraturan perundang- undangan yang ada. Data tahun perhitungan dan pelaporan PPN periode 2014. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Perhitungan Dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. BKSS di Manado. Hasil penelitian ini menunjukkan Mekanisme perhitungan dan pencatatan yang dilakukan PT. BKSS sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Metode Analisis

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif merupakan salah satu dari jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, gambaran, variabel dan keadaan yang terjadi pada saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya (Trihardiman,2018). Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif berupa informasi yang didapatkan dari hasil observasi dan dialog yang intensif dengan informan yang diberi makna. Mengacu pada model analisis yang dikembangkan Miller dan Huberman (1992) dalam Basrowi dan Swandi, (2018), yaitu suatu analisis yang dilakukan terhadap data yang sudah terkumpul, direduksi, digolongkan, disajikan, disimpulkan dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Peneliti melakukan wawancara kepada informan yaitu salah satu pegawai yang berada PT. Sawerigading Utama Sorowako.

Tabel 1 Data Tabel Informan

No	NAMA	SUBSTANSI	UMUR
1	Andi Pia Buna	Accounting And Tax Manager	39

Dalam penelitian kali ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian dengan didasari data yang peneliti peroleh melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Berbasis Aplikasi E-Faktur Terhadap Pelaporan PPN Pada PT. Sawerigading Utama Sorowako.

1. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Berbasis Aplikasi E-Faktur Terhadap Pelaporan PPN Pada PT. Sawerigading Utama Sorowako

PT. Sawerigading Utama Sorowako merupakan perusahaan yang bergerak dibidang bergerak dibidang pengadaan barang, kontraktor, penyediaan tenaga kerja . Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas lamanya. Saat melakukan wawancara kepada narasumber Ibu Andi Piah Buna yang saya lakukan di PT. Sawerigading Utama Sorowako yang menerangkan bahwa: "Maksud dan tujuan PT

Sawerigading yaitu melanjutkan dan memperluas usaha-usaha perseroan komanditer PT Sawerigading, yang berkedudukan di Sorowako .

Menurut data dari PT. Sawerigading Utama Sorowako Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Berbasis Aplikasi E-Faktur cenderung baik dalam tiga tahun terakhir ini. Hal ini dibenarkan pula oleh narasumber saya yang mengatakan "Iya sudah sesuai, sejauh ini selama saya bekerja di perusahaan ini penggunaan aplikasi e-faktur sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam kesempatan saat melakukan wawancara peneliti menanyakan bagaimana Bagaimana pengaruh penerapan e-faktur terhadap pelaporan ppn pada PT. Sawerigading Utama Sorowako Ibu Andi Phia Buno selaku informan mengatakan: "Pengaruhnya jelas apa yah tersistem yah jadi apapun transaksi kita yang menggunakan e faktur itu tertata eengan rapi dan laporannya juga harus tepat waktu"

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT Sawerigading menggunakan aplikasi e-Faktur atau *e-Tax Invoice* sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan dalam aplikasi inilah PT Sawerigading membuat faktur pajak berbentuk elektronik atas transaksi kena pajaknya. Pada kesempatan yang sama saya selaku pewawancara menanyakan apa saja hak dan kewajiban dalam melaksanakan penerapan pajak pertambahan nilai, Ibu Andi Piah Buno mengatakan "Memungut PPN sebesar 10% dari Nilai DPP dan transaksi atas Penyerahasn BKP atau JKP selain itu juga kita harus Menyetorkan Pajak Terutang ke kas Negara selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan juga Menyampaikan laporan perhitungan PPN setelah 30 hari setelah akhir masa pajak yah dan yang terakhir pastinya kita menyimpan faktur pajak yg telah dibuat dengan rapi. Untuk mendapatkan hasil dari rumusan masalah pada saat wawancara peneliti tidak lupa pula meminta data tentang bagaimana cara pembuatan faktur pajak yang dilakukan pada perusahaan PT. Sawerigading Utama Sorowako agar kita bisa melihat apakah PT. Sawerigading Utama Sorowako sudah benar dalam penerapan pajak pertambahan nilai berbasis e-faktur atau tidak, berikut penjelasan dari perusahaan:

Untuk menggunakan aplikasi e-Faktur, Pengusaha Kena Pajak diharuskan terlebih dahulu memiliki Sertifikat Elektronik untuk keamanan transaksi penggunaan Faktur Pajak elektronik (e-Faktur). Oleh karena itu, Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus mencermati syarat dan ketentuan pemberian Sertifikat Elektronik untuk mendapatkannya. Setelah memperoleh Sertifikat Elektronik untuk penggunaan e-Faktur, Pengusaha Kena Pajak tentu perlu menyiapkan seperangkat komputer dengan spesifikasi standard (*Processor Dual Core, RAM 3 GB, Hard disk dengan sisa space minimal 50GB, Monitor, Mouse dan Keyboard*) yang telah ter-*install* Sistem Operasi (*Linux, MacOS maupun Microsoft Windows*), Komputer juga harus dapat terhubung pada jaringan internet, , cukup pada saat tertentu saja.

Pajak Keluaran PT Sawerigading

Berikut ini peneliti telah menyajikan data Total pajak keluaran PT Sawerigading.

1. Total pajak keluaran PT Sawerigading

Tabel 2 Total Pajak Keluaran PT Sawerigading

JULI-DESEMBER 2020			
Masa	DPP	PPN 10 %	Tanggal Setor
Juli	1.693.417.747	169.341.774	05/10/2020
Agustus	223.833.923	22.383.392	20/10/2020
September	215.432.379	21.543.237	14/11/2020
Oktober	231.661.942	23.166.194	19/12/2020
November	273.640.087	27.364.008	25/01/2020
Desember	258.912.084	25.891.208	06/02/2020
Total	2.896.898.162	289.689.816	

Pengaruh penerapan e-Faktur terhadap pelaporan SPT PPN di PT.sawerigading Utama Sorowako, Sejak 1 juli 2016 PT. Sawerigading Utama sudah mulai menggunakan sistem e-fatur sesuai peraturan yang diterapkan oleh DJP, saran dan prasaran maupun SDM yang diperlukan oleh PT.Sawerigading Utama hanya satu orang sebagai orang yang bertanggung jawab penuh atas pajak perusahaan PT.sawerigading Utama. e- Faktur ini bisa dikatakan mempermudah akses pelaporan fatur pajak karena tidak perlu adanya lagi perhitungan secara manual, dan dapat mempercepat waktu dan pelaporan SPT masa PPN, akan tetapi walaupun bisa dikatakan dapat mempermudah akses pelaporan, tetap saja ditemukan kendala-kendala yang terjadi pada saat pemrosesan upload fatur pajak karena terkadang mengalami eror atau tidak berhasil pada saat proses upload faktur pajak.

2. Kendala yang dihadapi PT. Sawerigading dalam menggunakan Aplikasi E-Faktur

Salah satu kendala yang didapatkan dari narasumber pada saat wawancara oleh Ibu Andi Piah Buno mengatakan "Kendalanya itu mungkin dari segi network yah jaringan yah karena eror atau lagi kaya lagi tanggal tua mungkin semua orang mengakses kadang mainten terus kendala lainnya itu mungkin karena kalau ada perubahan biasanya ada perubahan update aplikasinya yang belum kita terima tiba2 ada seperti itu eror jadi kita harus cari tau lagi tapi selama ini sih so far sudah baik selama ini si aman2 saja" informan pada penelitian ini juga mengatakan: "Tentu saja bukan membantu karena itu sudah sudah eh paten gitu jadi tida ada ppn kalau tidak ada e fakturnya setiap transaksi harus ada seperti itu" jadi dengan adanya aplikasi e-faktur sangat membantu pelaporan ppn dan itu sudah paten katanya.

Menurut data dari KPP Pratama Makassar Selatan, kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Makassar Selatan cenderung menurun dalam tiga tahun terkahir ini. Oleh karena itu, hal tersebut menarik perhatian untuk dilakukan penelitian terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada masa pandemi covid-19 di KPP Pratama Makassar Selatan.

Pembahasan

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Berbasis Aplikasi E-Faktur Terhadap Pelaporan PPN Pada PT. Sawerigading Utama Sorowako, Pajak merupakan penerimaan yang penting untuk pembangunan Negara dalam segala bidang, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Karena pajak yang dipungut oleh Negara dikembalikan ke masyarakat. Penerimaan Negara salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai Menurut UU No. 42 Tahun 2009, "Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi". dalam hal ini penerapan Pajak Pertambahan nilai dalam perusahaan sangat penting untuk

menghitung, membayar dan melaporkan sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan yang bisa dikenai sanksi. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui apakah PT. Sawerigading Utama Sorowako telah memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang dalam menggunakan aplikasi e-faktur.

Dalam pelaksanaan penerapan Pajak Pertambahan Nilai PT. Sawerigading Utama Sorowako Berbasis e-Faktur melaksanakan Hak dan Kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009, yaitu:

1. Membuat Faktur Pajak dengan sistem administrasi e-Faktur untuk setiap Penyerahan BKP dan JKP.
2. Memungut PPN sebesar 10% dari Nilai DPP dan transaksi atas Penyerahan BKP atau JKP.
3. Menyetorkan Pajak Terutang ke kas Negara selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
4. Menyampaikan laporan perhitungan PPN dengan Surat Pemberitahuan Masa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.
5. Membuat pembukuan untuk setiap Faktur Pajak yang diterbitkan atau dibuat.
6. Menyimpan Faktur Pajak dengan rapih dan teratur.

Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Sawerigading Utama Sorowako dimulai dari pembuatan Faktur Pajak (e-Faktur). Perusahaan diwajibkan membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak karena dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. PT. Sawerigading Utama Sorowako menerbitkan e-Faktur pada saat setelah penyerahan Barang Kena Pajak dikirim ke konsumen atau pelanggan. Penjelasan tabel pada hasil penelitian adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) per masa yang terdiri dari Dasar Penerimaan Pajak (DPP), PPN, Tanggal Setor dan Total dari DPP nya yang terjadi pada bulan Juli sampai Desember 2020.

Sejak 1 juli 2016 PT. Sawerigading Utama sudah mulai menggunakan sistem e-fatur sesuai peraturan yang diterapkan oleh DJP , saran dan prasarana maupun SDM yang diperlukan oleh PT.Sawerigading Utama hanya satu orang sebagai orang yang bertanggung jawab penuh atas pajak perusahaan PT.sawerigading Utama. e-Faktur ini bisa dikatakan mempermudah akses pelaporan fatur pajak karena tidak perlu adanya lagi perhitungan secara manual, dan dapat mempercepat waktu dan pelaporan SPT masa PPN, akan tetapi walaupun bisa dikatakan dapat mempermudah akses pelaporan, tetap saja ditemukan kendala-kendala yang terjadi pada saat pemrosesan upload fatur pajak karena terkadang mengalami eror atau tidak berhasil pada saat proses upload faktur pajak.

Pelaporan SPT masa PPN sebelum dan sesudah adanya e-faktur ini tidaklah berbeda jika untuk pelaporannya, yang berbeda hanyalah ketentuan peraturan DJP saja, jika sudah sertifikat e-faktur pelaporannya harus secara online dan sudah tidak bisa lagi secara manual. Jika sebelumnya PT. Sawerigading Utama Sorowako melakukan perhitungan manual yang di hitung dari pengambilan jumlah faktur pajak keluaran, faktur pajak masukan yang telah *diposting* setiap harinya, dan membuat pelaporannya secara manual dari mulai input pembayaran harus diketik dengan mesin ketik, sampai penyampaian SPT Masa harus antri dan datang ke KPP, maka dengan adanya e-Faktur itu semua menjadi efektif, dan tidak perlu lagi datang ke KPP untuk penyampaian SPT Masa, karena sudah berbasis *online*. Meningkatnya kepatuhan pajak di Indonesia tidak lepas dari keberadaan e-Filling pajak. Teknologi perpajakan yang di rilis oleh DJP ini memungkinkan pelaporan pajak secara *online*.

Selain menyingkat waktu dalam pelaporan, teknologi juga mendorong Wajib Pajak baik individu maupun badan usaha agar lebih aktif melaksanakan kewajiban perpajakan. Manfaat dan *e-Faktur* dalam pelaporan SPT Masa PPN.

Manfaat *e-Faktur* dalam pelaporan SPT Masa tidak hanya diuntungkan oleh pihak KPP yang dapat membantu pekerjaannya dalam menerima pelaporan SPT dari setiap Wajib Pajak, tetapi pasti juga diuntungkan oleh setiap Wajib Pajak karena dapat mempermudah akses pelaporannya, karena tentunya tidak perlu dilakukan lagi perhitungan manual untuk menghitung pajak terutang setiap bulannya, dan bisa dilakukan pelaporan dengan media online, maka tidak perlu datang lagi ke KPP dan mengantri untuk pelaporan SPT. Kebanyakan dalam pelaporan tidak menyulitkan wajib pajak untuk melaporkan pajak terutangnya setiap bulannya.

Kendala yang dihadapi PT. Sawerigading dalam menggunakan Aplikasi E-Faktur

1. Sewaktu-waktu terjadi eror dalam proses upload fatur pajak
2. Terjadi loading yang cukup lama yang dapat memperlambat pelaporan SPT masa PPN.
3. Sertifikasi digital harus diperbaharui setiap 2 tahun sekali
4. Server terkadang tidak terkoneksi dengan baik

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa: (1) Mekanisme pelaksanaan penerapan Pajak Pertambahan Nilai Berbasis *e-Faktur* yang dilakukan PT Sawerigading Utama Sorowako sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku; (2) Perhitungan PPN yang dilakukan PT. Sawerigading Utama Sorowako yang dilihat dari tahun ke tahun semua tersaji baik dan rapi, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan. Namun terdapat kelalaian keterlambatan dalam merevisi nota retur Faktur Pajaknya saat terjadi retur barang sehingga tidak mengurangi Pajak keluarannya dan PPN yang terutang; (3) Untuk penerbitan Faktur Pajak (*e-Faktur*), PT. Sawerigading Utama Sorowako telah melakukan sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap kepada peneliti selanjutnya untuk lebih menyempurnakan hasil penelitian yang tentunya merujuk pada hasil penelitian yang sudah ada dengan harapan agar penelitian yang dihasilkan dapat lebih baik dari sebelumnya. Melalui tahapan analisis dari penelitian maka dapat diberikan saran sebagai berikut : (1) Untuk mekanisme pelaksanaannya penerapan PPN sudah sesuai dengan UU PPN No. 42 Tahun 2009, tetapi untuk memperoleh informasi yang baru, baik mengenai prosedur maupun perubahan tata caranya, diharapkan agar karyawan PT. Sawerigading Utama Sorowako mencari informasi ke KPP tempat PKP yang dikukuhkan; (2) Perhitungan PPN yang dilakukan PT. Sawerigading Utama Sorowako sudah baik, tetapi seharusnya CV. Kita Harus Sukses melakukan revisi Pajak Keluaran pada Faktur Pajaknya jika terjadi retur penjualan sehingga terhindar dari denda saat terjadi pemeriksaan dan Perusahaan harus melakukan kehati-hatian atauditingkatkan lagi agar terhindar dari keterlambatan dalam merevisi Pajak Keluarannya sehingga mengurangi Pajak Keluarannya dan meminimalisir PPN terutang; (3) Sebaiknya karyawannya yang ditempatkan dibagian pajak harus selalu mengikuti pelatihan sehingga mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan yang

dilakukan dalam pengoperasian sistem administrasi e- Faktur, karena sistem ini tidak mudah.

Referensi

- Ahmad. 2021. *Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Aktivitas Perpajakan*, Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia.
- Akbar Rizkyatul Lutfia. 2020. *Analisis Kinerja Direktorat Jendral Pajak dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak di Era Pandemi Covid-19*, Journal of Applied Business and Economics (JABE), Vol 7 No. 1, Universitas Indraprasta PGRI.
- Andriani. 2014. *Teori Perpajakan*. Jakarta: Salemba empat. Mardiasmo.2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi.
- Rochmat Soemitro. 2011. *Atas Dan Dasar Perpajakan 2*. Jakarta: Rafika Aditama *Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1*
- Mulyo Agung.2014. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.Thomas Sumarsan. 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi 3*. Jakarta Barat. Sikarji. 2012. *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia Edisi Revisi* 2012. Jakarta: Rajawali Pers.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakrta: Salemba Empat.
- Pasal1 *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*
- Hidayat, Asrul. 2015. *E-Faktur: Mudah dan Cepat Penggunaan Faktur Pajak Secara Online*. Jakarta: Visimedia
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Keputusan Materi keuangan Nomor235/KMK.03/2003*. Diakses pada 25 Februari 2015 <http://www.pajak.net>
- Lintang,Kevin,Lintje Kalangi,Rudy Pusung. 2017. *Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KKP Pratama Manado Vol.5 No.2* 2017
- Mardiasmo.2013. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*, Yogyakarta: Andi
- Kuncoro. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi* Jakarta: Erlangga
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan
- Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Diakses Dari <https://www.ortax.org>. Erica Denny. 2021. *Prosedur Penghitungan Insentif PPh Pasal 21 pada saat Pandemi Covid-19 di Indonesia*, Jurnal Ekonomi & Manajemen: Universitas Bina Sarana Informatika.
- Fadilah Lutfia. 2021. *Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid- 19*, Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, Volume 5 No 2
- Widiswa Nanda Agatha Ryan, Hendy Prihambudi, Ahmad Kosasih. 2021. *Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Aktivitas Perpajakan*, Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia, Vol 2 No 2.